

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN SATWA YANG DILINDUNGI DENGAN CARA LELANG DI *E-COMMERCE*

Putri Rizqi Ramadhani¹, Bambang S Irianto²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Email: ¹ 20071010199@student.upnjatim.ac.id

² bambangir1763@gmail.com

Abstrak:

Penjualan satwa yang dilindungi melalui platform e-commerce, termasuk dengan mekanisme lelang, merupakan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Praktik ini tidak hanya mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan teknologi digital untuk aktivitas ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari tindak pidana tersebut, baik dalam konteks perlindungan satwa maupun regulasi e-commerce. Ditemukan bahwa pelaku dapat dijerat dengan pidana konservasi alam dan UU ITE karena memfasilitasi perdagangan ilegal melalui distribusi informasi elektronik. Selain itu, peran platform e-commerce sebagai pihak yang menyediakan ruang transaksi juga menjadi sorotan, di mana diperlukan pengawasan ketat dan penerapan teknologi pendeteksi untuk mencegah pelanggaran. Penegakan hukum yang tegas, penguatan regulasi platform digital, edukasi masyarakat, dan kerjasama lintas sektor menjadi langkah penting dalam menekan praktik ilegal ini. Dengan pendekatan terpadu, diharapkan perdagangan satwa yang dilindungi melalui e-commerce dapat diminimalkan demi menjaga kelestarian lingkungan dan integritas ekosistem.

Kata kunci: *tindak pidana, satwa dilindungi, e-commerce, UU ITE, perlindungan keanekaragaman hayati.*

Abstract:

The sale of protected wildlife through e-commerce platforms, including through auction mechanisms, constitutes a crime that violates Law No. 5 of 1990 on the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, as well as Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions. (UU ITE). This practice not only threatens the sustainability of biodiversity but also reflects the misuse of digital technology for illegal activities. This research aims to analyze the legal implications of such crimes, both in the context of wildlife protection and e-commerce regulation. It was found that the perpetrator can be charged with environmental conservation crimes and the ITE Law for facilitating illegal trade through the distribution of electronic information. In addition, the role of e-commerce platforms as parties providing transaction spaces is also under scrutiny, where strict supervision and the implementation of detection technology are needed to prevent violations. Strict law enforcement, strengthening digital platform regulations, public education, and cross-sector collaboration are important steps in curbing these illegal practices. With an integrated approach, it is hoped that the trade of protected wildlife through e-commerce can be minimized to preserve environmental sustainability and ecosystem integrity.

Keywords: *criminal offenses, protected wildlife, e-commerce, ITE Law, biodiversity protection.*

Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman sekarang kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat. Hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya dengan banyaknya pemberitaan maupun orang terdekat yang mengalaminya sendiri. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di masyarakat sangat mengganggu keamanan sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut. Salah satu kejahatan yang sering terjadi namun masih asing di masyarakat yaitu kejahatan atas satwa liar. Kejahatan satwa liar mengacu pada semua kegiatan yang melibatkan satwa liar yang dilarang oleh hukum. Satwa liar sendiri merupakan salah satu mata rantai dalam sebuah rantai makanan. Saat ini, kejahatan terhadap satwa liar merupakan salah satu industri kriminal terbesar di dunia. Terdapat bukti kuat bahwa kejatan terhadap satwa liar meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi.¹ ProFauna mencatat setidaknya ada 2 (dua) penyebab yang dapat mengakibatkan punahnya satwa liar yaitu berkurang dan rusaknya habitat serta perdagangan satwa liar.² Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia. Fungsi hutan salah satunya menjadi habitat utama bagi satwa liar itu sendiri. Daratan Indonesia pada tahun 1950-an dilaporkan sekitar 84% berupa hutan (sekitar 162 juta ha), namun kini pemerintah menyebutkan bahwa luasan hutan Indonesia sekitar 138 juta hektar. Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri, dan pertambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar.³ Kejahatan terhadap satwa liar, yang didefinisikan sebagai perburuan liar, kepemilikan, atau perdagangan spesies ilegal yang dilarang oleh hukum internasional dan/atau nasional, merupakan suatu industri global yang dilakukan pada skala industri. Kegiatan ini terutama didorong oleh adanya permintaan akan bagian-bagian tubuh satwa untuk digunakan sebagai obat-obatan dan barang-barang konsumen, serta status sosial yang didapatkan dari kepemilikan kedua barang tersebut.⁴ Kejahatan terhadap satwa liar dalam bentuk perdagangan juga dilakukan secara lelang.

Lelang sendiri merupakan istilah dari transaksi jual-beli barang atau jasa yang diambil dari kata *auction* (bahasa Latin) yang memiliki arti peningkatan harga secara bertahap. Secara umum, definisi dari lelang ialah proses menjual hingga membeli barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada khalayak umum. Lelang dilakukan dengan perencanaan dan persiapan yang matang supaya tercapai kecocokan antar jumlah kebutuhan dengan anggaran yang ada, karena setiap pelaksanaan lelang akan selalu bertujuan untuk mencapai harga optimal. Barang yang akan dilelang biasanya dapat berasal dari sebuah lembaga hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot), pengadaan barang/jasa, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dsb. Ketentuan serta aturan baku yang menata tentang prosedur kegiatan pelelangan barang atau jasa di lembaga pemerintah ditata didalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Pelelangan barang memiliki banyak ragam jenis, salah satunya yaitu jenis kendaraan contohnya seperti mobil, sepeda motor, mobil angkut barang, dan sebagainya. Seiring berjalannya teknologi lelang dilakukan dalam bentuk daring (*online*). Lelang berbentuk *online* ini dilakukan di berbagai media sosial ataupun *ecommerce*

¹ Miftahuda Dizha Fezuono, dkk. (2022). *Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Hayati dan Ekosistem Menyimpan dan Memiliki Kulit Satwa untuk Melindungi Satwa Lindung di Indonesia*. Medan : Jurnal Meta Hukum, vol. 1 no. 1. Hlm. 120-121.

² ProFauna, Fakta Satwa Liar di Indonesia. <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Vj49BrCrLIU>. Diakses pada tanggal 22 September 2024.

³ Nito Priantoro, dkk. (2024). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi*. Lampung : Jurnal Multilingual, vol. 4 no. 1. Hlm 64.

⁴ Miftahuda Dizha Fezuono, dkk. *Op. Cit.* Hlm. 125.

dengan cara menawarkan atau mengiklankan barang atau jasa yang akan dilelang dengan mengambil harga tertinggi. Lelang secara *online* ini tidak menghilangkan jati diri dari lelang itu sendiri hanya saja medianya berubah mengikuti perkembangan zaman.

E-Commerce sendiri merupakan hal yang baru berkembang pesat di masyarakat sejak tahun 2010-2011. Awal kemunculan *e-commerce* ditandai dengan adanya aplikasi Go-Jek yang awal mulanya hanya mengantar dan menjemput pelanggan. Saat ini, bisa dikatakan bahwa *e-commerce* di Indonesia telah mencapai era keemasannya. Terbukti dengan semakin banyaknya masyarakat yang membelanjakan kebutuhan sehari-harinya hanya dengan melalui aplikasi *online* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dll. Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi bisnis konvensional sama halnya dengan *e-commerce* dalam tahapan-tahapan yang biasa dikenal dengan proses bisnis.⁵ Transaksi jual beli pada *e-commerce* lahir ketika penjual menyetujui pesanan pembeli (*buyer*) atau konsumen tersebut yang dilakukan melalui komunikasi teks seperti *email* ataupun *personal chat* pada *e-commerce* yang ditujukan kepada pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶ Konsekuensi dari berkembangnya *e-commerce* ditengah masyarakat telah memberikan sebuah dampak yang positif maupun negatif. Bahwa dampak positif adanya transaksi *e-commerce* memberikan kemudahan dan praktis bagi pelaku usaha untuk menawarkan barang-barang yang dijual kepada konsumen secara *online* tanpa harus konsumen datang langsung ke toko. Selain itu, terdapat pula dampak negatif dalam hal keamanan berbelanja *online* yang dapat merugikan kedua belah pihak dan secara hukum hal ini terkait dengan adanya perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum dalam bertransaksi di *e-commerce*.

Kejahatan terhadap satwa liar juga mengikuti perkembangan zaman dengan dilakukan secara daring (*online*), kejahatan ini merupakan permasalahan yang semakin berkembang di Indonesia. Salah satu tindak pidana yang berkembang dalam masyarakat adalah menyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi. Perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dapat dipidana terhadap pelakunya seperti dalam kasus putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2024/PN. Sby dengan terdakwa Ardi Fahreza bin Sumaryadi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan dengan sebesar Rp 100.000.0000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Terdakwa memperniagakan satwa yang dilindungi dengan melelang satwa tersebut di sosial media bernama MeWe. Mewe sendiri merupakan layanan jejaring sosial dan media sosial alt-tech yang dapat berkiriman pesan antar pengguna. Satwa yang dilelang oleh terdakwa berupa satu ekor trenggiling (*manis javanica*) dalam keadaan hidup. Sebelum akhirnya trenggiling tersebut terjual, terdakwa sudah dilaporkan oleh salah satu pengguna MeWe dan berhasil untuk ditangkap beserta satu ekor trenggiling yang akan dilelang tersebut.

Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif atau berdasarkan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum

⁵ Muhammad Suyanto. (2015). *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*. Yogyakarta: Andi Media. Hlm. 58.

⁶ Ni Nyoman Ernita R. (2014). *Pelaksanaan Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. Mataram : Kajian Hukum dan Keadilan, vol. 2 no. 5.

serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, baik itu peraturan hukum primer maupun peraturan hukum sekunder.⁷ Dalam penelitian yuridis normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengarah pada setiap norma yang dimuat dalam perundang-undangan. Pada proses pemecahan persoalan yang ada dalam topik artikel ilmiah ini dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*The Case Approach*) sehingga dapat mengetahui wujud kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang di *e-commerce* serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi dengan cara lelang di *e-commerce*. Data ini ditemukan dari buku, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek serta objek penelitian.”

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Wujud Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Satwa Yang Dilindungi Dengan Cara Lelang Di *E-Commerce*

Salah satu kejahatan terhadap satwa yang dilindungi dan umum terjadi di Indonesia adalah perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal. Kejahatan tumbuhan dan satwa liar sering juga disebut *Wildlife Crime*. Kegiatan perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan penyebab berkurangnya kekayaan alam yakni satwa khas Indonesia. Menurut *International Animal Rescue (IAR)*, Indonesia menempati posisi kedua kejahatan satwa liar secara global setelah kejahatan narkoba.⁸ Hal ini menunjukkan isu terkait perdagangan satwa liar terlebih satwa liar yang dilindungi merupakan isu lingkungan yang memerlukan perhatian. Alasan perdagangan satwa yang dilindungi yang masih marak terjadi salah satunya perdagangan satwa lintas negara, dimana negara miskin memasok satwa yang dilindungi ke negara kaya.⁹ Negara kaya atau negara maju yang sejahtera membutuhkan satwa yang dilindungi untuk konservasi keanekaragaman hayati, penelitian serta pengembangan ilmiah, dan pariwisata yang bekerja sama dengan negara berkembang. Indonesia sendiri tercatat sebagai salah satu eksportir produk satwa yang dilindungi terbesar dunia bersama Jamaica dan Honduras. Menurut *International Socioeconomic Inequality Drives Trade Patterns in the Global Wildlife Market*, selama periode 1998-2018 Indonesia sudah mengeksport sekitar 71 juta ekor hewan liar ke puluhan negara, paling tinggi dibanding negara-negara eksportir lainnya.

Praktik perdagangan ilegal satwa yang dilindungi mencakup proses perburuan, pengangkutan, penyiksaan/pembunuhan, pengiriman, pemindatanganan, penampungan, hingga penerimaan satwa untuk tujuan eksploitasi. Berdasarkan WWF Indonesia, kejahatan satwa di Indonesia mencatat ada 8 ton gading gajah beredar di Sumatera selama 10 tahun terakhir, lebih dari 100 orangutan diselundupkan ke luar negeri tiap tahun, lebih dari 2.000 kukang diperdagangkan di Jawa dan juga diselundupkan ke luar negeri, dan 2.000 ekor trenggiling dijual ilegal ke luar negeri setiap bulan serta setiap tahun 1 juta telur penyu diperdagangkan di seluruh Indonesia. Beberapa tahun terakhir telah tercatat 74 ekor orangutan diperdagangkan secara *online* dan 15 harimau diperdagangkan di facebook. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh sebuah organisasi *International Union for Conservation*

⁷ I Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prana Media Group. Hlm. 4.

⁸ Petrus Riski, Pentingnya Penguatan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia, <https://www.voaindonesia.com/> Diakses pada tanggal 1 Desember 2024.

⁹ Mongabay, Mengapa Perdagangan Satwa Liar Ilegal di Indonesia Tinggi?, <https://www.mongabay.co.id/2022/06/13/mengapa-perdagangan-satwa-liar-ilegal-di-indonesia-tinggi/> Diakses pada tanggal 29 November 2024.

of Nature (IUCN) dari 47.677 jenis satwa terdapat 17.291 spesies di dunia yang dinyatakan terancam punah atau hilang dari muka bumi. Secara umum, seperlima spesies yang terancam punah merupakan jenis mamalia dan sebagian lagi merupakan jenis reptile. Pada April 2016 lalu, Presiden Joko Widodo membuka Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar dalam rangkaian acara Hari Bakti Rimbawan, Hari Lingkungan Hidup, dan Hari Hutan Internasional (HHI) 2016. Lalu pada bulan Juni 2020 Hari Lingkungan Hidup Internasional juga mengangkat tema yang sama yaitu *Zero Tolerance for Illegal Wildlife Trade*. Banyak media nasional dan internasional yang menyoroti isu ini. Beberapa NGO (*Non Government Organization*) dan UNEP (*United Nations Environment Programme*) juga gencar membicarakan isu ini.¹⁰

Indonesia juga merupakan negara yang meratifikasi *Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* pada tahun 1978. CITES merupakan perjanjian internasional yang mengatur perdagangan satwa liar dan flora terancam punah. Ratifikasi ini dilakukan melalui Keputusan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1978. Lahirnya CITES terinspirasi dari salah satu konvensi internasional yang mengatur masalah perburuan dan penangkapan paus pada tahun 1946. Perjanjian ini lahir karena adanya kesadaran bahwa populasi satwa liar secara drastis menurun akibat adanya eksploitasi untuk tujuan tertentu. CITES mengatur kuota negara yang dapat memperdagangkan satwa langka serta syarat-syaratnya. Sebagai negara yang meratifikasi CITES, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaporkan dan memperbarui data perdagangan, membentuk aturan domestik dan otoritas untuk mengawasi perdagangan. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi peraturan CITES mengenai pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar. Peraturan ini tercantum dalam appendix CITES yang diratifikasi menjadi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemanfaatan komersial satwa liar yang dilindungi hanya dapat dilakukan oleh pengedar tumbuhan dan satwa liar dalam negeri atau pengedar tumbuhan dan satwa liar luar negeri. Pengedar tumbuhan dan satwa liar dalam negeri merupakan lembaga yang memiliki dokumen peredaran tumbuhan dan satwa liar yang disebut Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN).

Wewenang dari lembaga pengedar tumbuhan dan satwa liar dalam negeri di Indonesia meliputi memiliki Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) untuk mengangkut spesimen tumbuhan dan satwa liar, memastikan kepemilikan spesimen dilengkapi dengan bukti sah yang menunjukkan asal-usulnya legal, mengawasi pameran dan lomba yang melibatkan satwa, dan memproses secara hukum pelanggaran peredaran satwa liar dalam negeri. SATS-DN berlaku untuk satu kali pengiriman dan harus dimatikan oleh Kepala Balai atau Kepala Seksi Wilayah terdekat setelah sampai di tujuan. Tujuan dimatikannya surat tersebut agar tidak terjadi kecurangan dalam pengiriman spesimen dan agar pengiriman tetap sesuai data yang didaftarkan. Pengaturan tentang penjualan satwa yang dilindungi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE, menjelaskan pengertian dari satwa yaitu semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Lebih lanjut dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai jual beli satwa yang

¹⁰ Jovita A. Putri, WWF, Maraknya Tren Perdagangan Satwa Liar melalui Media Online di Indonesia. <http://www.wwf.or.id/>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2024.

dilindungi tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum dan melalui mekanisme yang sah seperti perdagangan hasil penangkaran yang memiliki izin resmi.

Di Indonesia pengaturan tentang perdagangan satwa langka / yang dilindungi, secara umum diatur dalam KUHP. Ketentuan KUHP merupakan ketentuan umum dari hukum pidana. Sebagai ketentuan umum hukum pidana, maka ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP dapat diterapkan sepanjang belum diatur secara khusus, sebagai konsekuensi diberlakukannya asas *lex specialis derogate legi generalis* (aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum) sebagaimana disebutkan dalam KUHP, yang menyatakan “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya aturan yang khusus itulah yang diterapkan.” Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan, atau pidana denda paling banyak Rp 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah), karena penganiayaan hewan. Pemerintah juga mengatur daftar satwa yang dilindungi pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan : tumbuhan dan satwa yang dilindungi; tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Lalu pada pasal 4 ayat (2) menyebutkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu jenis-jenis tumbuhan dan satwa tertentu karena faktor-faktor biologis, ekologis, dan geografis dari jenis tersebut maupun faktor-faktor yang disebabkan oleh tindakan manusia telah mengalami keadaan dimana keberlangsungan kehidupannya terancam dan dapat punah dalam waktu dekat apabila tidak ada tindakan pengawetan.

Transaksi jual beli, meskipun dilakukan secara *online* berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut : identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem membuat langkah aman atau mekanisme untuk penjualan satwa yang dilindungi. Jual beli satwa yang dilindungi hanya bisa dilakukan oleh KSDAE dimana satwa tersebut merupakan hasil penangkaran bukan didapatkan dari alam, dan satwa yang dilindungi yang boleh dimanfaatkan dari penangkaran merupakan kategori F2. Kategori F2 merupakan hewan generasi ketiga yang dihasilkan dari penangkaran. Dengan kata lain, hanya cucu dari generasi pertama di tempat penangkaran yang bisa dipelihara atau diperjualbelikan. Pada kategori ini jika ada satwa yang dilindungi merupakan satwa yang berada di alamnya. Tidak boleh diambil dan dijual apabila keturunan satwa langsung dari alam. Namun, apabila sudah ditangkarkan, maka penurunan generasi ketiga atau F2-nya boleh dimanfaatkan.

Penjualan satwa yang dilindungi tidak hanya dilakukan dengan cara *online* saja, tetapi sekarang berkembang dengan cara lelang melalui *online*. Lelang di Indonesia dimulai sejak zaman dahulu sebagai tradisi tawar-menawar dalam jual beli. Ditandai dengan terbitnya *Vendu Reglement Staatsblad* atau Peraturan Penjualan di Muka Umum yang mengatur tata cara lelang, siapa yang melaksanakan lelang, dan lainnya. Peraturan ini menjadi awal mulai mekanisme lelang yang digunakan di Indonesia hingga saat ini. Di Indonesia, lelang *online* diatur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tergantung pada pihak yang menyelenggarakan. Lelang resmi yang diselenggarakan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur

transaksi elektronik termasuk lelang yang dilakukan secara digital. Terdapat juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dimana peraturan ini mengatur mekanisme lelang, termasuk lelang *online* yang dilakukan melalui platform lelang DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). Lelang juga terdapat lelang yang diselenggarakan perorangan atau swasta. Lelang *online* yang dilakukan oleh individu atau entitas non-pemerintah di media sosial atau *marketplace*, meskipun tidak diatur secara spesifik dalam peraturan lelang resmi, namun harus tetap tunduk dengan peraturan di Indonesia seperti peraturan perdagangan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur tentang perdagangan elektronik dengan transaksi yang dilakukan secara daring. Diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), di mana aturan tersebut menetapkan ketentuan bagi pelaku usaha yang melakukan perdagangan *online*, termasuk pelaporan dan perlindungan konsumen.

Salah satu tindak pidana yang mempunyai kepastian hukum yaitu tindak pidana terhadap kejahatan sawa liar. Kejahatan terhadap satwa liar merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan lingkungan dan negara. Kejahatan ini dapat berupa perburuan, penangkapan, penyimpanan, pengangkutan, atau perdagangan satwa liar yang dilindungi. Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih satwa langka, semakin langka hewan itu maka semakin mahal harganya. Tidak hanya kegiatan perburuan saja tetapi juga kebakaran hutan, pembalakan liar, dan pembangunan pemukiman mengancam jumlah populasi satwa tertentu. Kejahatan terhadap satwa liar dapat mengancam kelangsungan hidup banyak spesies di alam liar. Beberapa contoh kejahatan terhadap satwa liar, antara lain: perburuan gajah untuk diambil gadingnya, perburuan harimau untuk diambil kulit dan tulangnya, penangkapan ikan Napoleon di TN Wakatobi. Pada zaman sekarang ini, perburuan satwa tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi namun untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan, dan untuk kosmetik.

Pada tahun 2024, terjadi sebuah kasus kejahatan satwa yang dilindungi di Pengadilan Surabaya. Kejahatan terhadap satwa liar yang dilakukan secara daring (*online*) juga merupakan permasalahan yang semakin berkembang di Indonesia. Kasus tersebut melibatkan beberapa satwa baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Putusan Nomor 180/Pid.B/LH/2024/PN SBY menyatakan bahwa tersangka bernama Ardi Fahreza bin Sumaryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Terdakwa dinyatakan bersalah setelah dilaporkan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor trenggiling (*manis javanica*) dalam keadaan hidup, 1 (satu) buah kandang besi, dan 1 (satu) buah Iphone 11 imei 350537097762774. Awal mulanya terdakwa melihat di postingan di Facebook dengan nama Facebook Prasetya Marcelino atau Candra Prasetya yang mana di postingan tersebut Candra memosting sedang menjual Trenggiling (*manis javanica*) lalu terdakwa tertarik untuk membelinya dan terdakwa menghubungi Candra melalui WhatsApp via pesan pribadi. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Candra terkait ketersediaan dari Trenggiling tersebut karena terdakwa berniat untuk membeli. Setelah dikonfirmasi masih tersedia, Candra menawarkan dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun terdakwa menawar sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Trenggiling tersebut akhirnya disepakati dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dengan cara terdakwa mentransfer ke penjual melalui Bank BCA dengan nomor rekening 5110212064 atas nama Candra Andri Prasetya dan diantar ke kosan terdakwa yang beralamat di Jagir Sido Sermo VII No. 79 Surabaya.

Bahwa terdakwa juga berniat untuk menjual trenggiling tersebut melalui aplikasi MeWe. Selama memelihara trenggiling tersebut terdakwa menyimpan trenggiling dengan cara

menyimpan di sebuah kandang burung dan diberi makan setiap hari dengan kroto dan air biasa. Terdakwa juga melelang trenggiling dengan penawaran tertinggi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lelang tersebut diposting terdakwa melalui aplikasi MeWe dengan nama akun Ardi Fahreza yang setelah ditelusuri alamatnya menuju ke tempat tinggal (kost) terdakwa. Pada saat penangkapan terdakwa ditemukan beberapa satwa liar baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Satwa tersebut berupa : 1 (satu) ekor satwa liar dilindungi undang-undang jenis trenggiling dan beberapa satwa yang tidak dilindungi undang-undang seperti 4 (empat) ekor Ular Kobra (*Naja sputatrix*), 1 (satu) ekor Celepuk Reban (*Otus lempiji*), 1 (satu) ekor Ular Sanca Kembang (*Malayanus reticulatus*), 1 (satu) ekor Ular Janur (*Ahaetulla prasina*), 1 (satu) ekor Burung Hantu (*Tyto alba*), dan 2 (dua) ekor Burung Panai Gading (*Trevor vernans*). Beberapa temuan satwa tersebut diamankan di Kantor BBKSDA Jawa Timur dan perkara diserahkan ke PPNS BPHLHK Wilayah Jabalnusra untuk proses lebih lanjut. Adapun pasal yang dilanggar yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/Kum.16/2018 Nomor Urut 84 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Satwa Yang Dilindungi Dengan Cara Lelang Di E-Commerce

Dalam kasus yang dianalisis oleh penulis, terdakwa didakwa menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/Kum.16/2018 Nomor Urut 84. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
2. Denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2)

Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE: "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup." Menyatakan terdakwa ARDI FAHREZA BIN SUMARYADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sesuai dengan dakwaan tunggal serta melanggar Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/KSETJEN/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/Kum.16/2018 Nomor Urut 84.

Menurut penulis, penjatuhan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/Kum.16/2018 Nomor Urut 84 kepada terdakwa Ardi Fahreza bin Sumaryadi sudah tepat. Berdasarkan keterangan pada

putusan Pengadilan Negeri Nomor 180/Pid.B/LH/2024/PN Sby, Terdakwa Ardi Fahreza dituntut dengan dakwaan tunggal dari penuntut umum yakni menggunakan UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE. Berdasarkan dakwaan dari penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan sama sekali. Berdasarkan keterangan ahli atas nama Sarjono yang berprofesi sebagai Polisi Kehutanan. Saksi juga sudah beberapa kali memberikan keterangan ahli terkait tindak pidana bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang ditangani oleh Penyidik PNS maupun Penyidik Polri. Kesimpulan perbuatan terdakwa dari ahli Sarjono, bahwa terdakwa Ardi Fahreza sudah mengakibatkan beberapa hal yaitu perbuatan terdakwa Ardi dapat dikategorikan telah mengeskplotasi dengan cara menyimpan dan memiliki satwa-satwa dilindungi dengan undang-undang secara tidak sah / ilegal, yang secara langsung mengakibatkan jumlah populasinya semakin menurun dan dapat menyebabkan laju kepunahan yang semakin cepat terhadap jenis satwa-satwa tersebut di habitat alaminya dan dengan punahnya beberapa jenis trenggiling (*manis javanica*) dilindungi tersebut, menyebabkan rantai makanan dan keseimbangan ekosistem di alam akan terganggu yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya dampak negatif yang jauh lebih besar bagi kehidupan manusia dan secara keseluruhan terhadap lingkungan hidup.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Ardi, pihak yang dirugikan adalah Negara. Perbuatan yang bersangkutan telah mengancam keberlangsungan hidup dan keberadaan satwa liar dilindungi undang-undang dari bahaya kepunahan di habitat alaminya. Sehingga secara materiil, kerugian dari nilai konservasi yang ditanggung oleh Negara jauh lebih besar, tidak tergantikan dan tidak dapat dinilai dengan materi karena dengan terjadinya kepunahan terhadap beberapa jenis trenggiling dilindungi tersebut menyebabkan kerusakan alam dan ketidakseimbangan ekosistem (lingkungan hidup). Selain itu, hal yang tidak disebutkan dalam putusan menurut penulis, terdakwa juga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan kronologi yang dilampirkan terdakwa Ardi menawarkan trenggiling melalui akun MeWe, dimana hal tersebut termasuk dalam penggunaan teknologi untuk aktivitas ilegal yaitu transaksi satwa yang dilindungi. Pidanaan untuk Pasal 28 diatur dalam Pasal 45 diancam hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan dengan hingga Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menekankan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jika penjual memberikan informasi palsu terkait legalitas satwa atau sertifikat, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran. Dapat dikatakan penipuan atau pemalsuan jika informasi dalam lelang *online* memanipulasi pembeli misalnya menawarkan satwa dilindungi dengan klaim legalitas yang tidak benar dan memberikan foto atau deskripsi yang berbeda dari kondisi satwa sebenarnya. Dan dikatakan kerugian konsumen jika pembeli mengalami kerugian akibat informasi menyesatkan, baik secara finansial (membeli barang ilegal) maupun hukum (terlibat dalam pelanggaran tanpa sadar).

Penutup

Penjualan ilegal satwa liar di Indonesia khususnya perdagangan satwa yang dilindungi merupakan pokok bahasan pada bab kedua. Tindakan penjualan satwa liar diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini menekankan betapa pentingnya menyelesaikan masalah penjualan satwa yang dilindungi melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan bagaimana pemerintah dapat membantu menjamin bahwa hak-hak makhluk hidup ini harus

dijaga. Kontribusi International Animal Rescue (IAR) terhadap konservasi dan perlindungan satwa liar juga menekankan betapa pentingnya bagi pemerintah untuk memerangi perdagangan satwa liar ilegal terutama di bidang-bidang seperti pengembangan satwa liar, penelitian, dan konservasi. Sanksi pidana pelanggaran terhadap perdagangan satwa yang dilindungi terdapat pada Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Pengecualian pada kondisi tertentu jika penjualan satwa dilindungi dilakukan secara sah, dikatakan secara sah jika penjualan tersebut memiliki izin khusus dari badan yang berwenang. Undang-undang tentang penyebaran informasi elektronik yang mengandung konten berbahaya atau ilegal merupakan salah satu dari banyak undang-undang yang mengatur distribusi informasi. Undang-undang tentang penyebaran informasi sejalan dengan undang-undang tentang konservasi lingkungan dan sumber daya alam, yang berupaya menjaga lingkungan dan mendorong perilaku berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti merekomendasikan agar Pemerintah lebih mengencangkan sosialisasi dan aksi-aksi tentang pengetahuan satwa liar yang dilindungi, bentuk tindak pidananya, dan dampak negatif dari perdagangan satwa ilegal melalui media sosial, iklan, atau webinar. Agar masyarakat Indonesia lebih paham dan peduli terhadap satwa liar yang dilindungi, Pemerintah harus menegakkan secara tegas pidana bagi pelaku sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Misalnya pidana penjara atau denda berat, Platform e-commerce harus bekerja sama dengan pihak berwenang seperti kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan instansi terkait untuk mengidentifikasi pelaku dan menindak mereka sesuai hukum yang berlaku, *E-commerce* harus memiliki kebijakan eksplisit yang melarang penjualan satwa dilindungi, termasuk format lelang dan memberikan sanksi berupa pemblokiran akun bagi pengguna yang terlibat dalam penjualan satwa yang dilindungi, Mengingat perdagangan satwa sering melibatkan jaringan internasional, kerja sama dengan organisasi INTERPOL, CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*), dan lembaga konservasi global sangat diperlukan, serta Bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardiwisastra, Yudha Bakti. (2012). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Chazawi, Adami. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prana Media Group.
- Gunadi, Isnu dkk. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Gunadi, Isnu dkk. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan V*. Bandung: Sinar Baru.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Prodjodikoro, Wirjono. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Cetakan 4*. Bandung: Refika Aditama.
- Qamar, Nurul dkk. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Siahaan, Marios Pahala. (2014). *Hukum Pajak Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sianturi, Purnama T. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Suyanto, Muhammad. (2015). *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*. Yogyakarta: Andi Media.

Jurnal

- Rahmat, U Mamat dkk. (2018). *Analisis Preferensi Habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus, Desmarest 1822) di Taman Nasional Ujung Kulon*. Bogor: Artikel Ilmiah. Vol. 14 No. 3.
- Fezuono. Miftahuda Dizha dkk. (2022). *Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Hayati dan Ekosistem Menyimpan dan Memiliki Kulit Satwa untuk Melindungi Satwa Lindung di Indonesia*. Medan: Jurnal Meta Hukum. Vol. 1 No. 1.
- Wansri, Fahmiron Evi. (2024). *Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Pada Tahap Penyidikan di Satreskrim Polres Solok Kota*. Padang: *Legal Science Journal*. Vol. 1 No. 3.
- Priantoro, Nito dkk. (2024). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi*. Lampung: Jurnal Multilingual. Vol. 4 No. 1.
- Khairunisa. (2022). *Analisis Peran Aktor Pengendali Kejahatan dan Pengaruh Super Controller dalam Penanganan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di DKI Jakarta*. Jakarta: Jurnal Kriminologi. Vol. 6 No. 1.
- Ernita, Ni Nyoman. (2014). *Pelaksanaan Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. Mataram : Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 2 No. 5.
- Kurnia, Ida dkk. (2021). *Permasalahan dalam Transaksi E-Commerce*. Jakarta: Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia. Vol. 4 No. 2.
- Pradana, Mahir. (2015). *Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce di Indonesia*. Bandung: Jurnal Neo-Bis. Vol. 9 No. 2.
- Riswandi, Dedi. (2019). *Transaksi Online (E-Commerce): Peluang dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Nusa Tenggara Barat: Jurnal Econetica. Vol. 1 No. 1.

Skripsi

- Pohan, AJ. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau*. Riau: Skripsi, Universitas Islam Riau.
- P, Amelia Melati. (2018). *Keabsahan Lelang Melalui Online*. Surabaya: Skripsi, Universitas Airlangga.
- Sutra, Ferna Luknia. (2020). *Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang*. Surabaya: Skripsi, Universitas Airlangga.
- Sutany. (2020). *Komodo dan Biopark*. Yogyakarta: Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.